



MARI KENALI **HAK-HAK**

BURUH MIGRAN INDONESIA
PERSPEKTIF ISLAM & PEREMPUAN

Judul buku :

**Mari Kenali Hak-Hak Buruh Migran Indonesia
Perspektif Islam dan Perempuan**

Penulis :

**Nur Rofiah
Ala'i Nadjib**

Pembaca Ahli :

**Maria Ulfah Anshor, Neng Dara Affiah,
Imam Nakhoi, Nisma Abdullah**

Tim Inti Program :

**Maria Ulfah Anshor, Neng Dara Affiah, Nur Rofiah,
Ala'i Nadjib, Muzaenah Zein**

Ilustrator :

Mufid Aziz

Layout & Design Cover :

Ali Ma'mun, e-mail: id_today@ymail.com

Cover :

http://en.wikipedia.org/wiki/file:01_kafre_north.jpg

Penerbit :

PP Fatayat NU

**Jl. Kramat Lontar No i-60 Salemba Jakarta Pusat Indonesia
Cetakan pertama: 2010**

Handbook ini merupakan hasil kerjasama antara PP Fatayat NU Jakarta dengan Southeast Asia Research Centre of the City University of Hong Kong dalam Konsorsium Program Penelitian tentang "Pemberdayaan Perempuan dalam Konteks Muslim: Gender, Kemiskinan, dan Demokrasi dari Dalam ke Luar" (WEMC).



Women's Empowerment in Muslim Contexts
gender, poverty and democratisation from the inside out



**香港城市大學
City University
of Hong Kong**



Disclaimer:

This document is an output of the Research Programme Consortium on Women's Empowerment in Muslim Contexts' project funded by UK aid from the UK Department for International Development (DFID) for the benefit of developing countries. The views expressed are not necessarily those of DFID.

KATA PENGANTAR

Tim Peneliti

Buku saku (handbook) ini merupakan salah satu versi hasil penelitian PP Fatayat NU tentang Buruh Migran Indonesia (BMI), di samping versi lainnya yang berupa buku. Penelitiannya sendiri diawali dengan pengumpulan data melalui *indepth interview* (wawancara mendalam) terhadap 9 mantan BMI Singapura, Malaysia, Hong Kong, dan Timur Tengah, FGD (*Focus Discussion Group*), dan Halaqah (*workshop*) yang diikuti oleh unsur BMI, LSM pendamping BMI, dan organisasi Islam.

Data-data tsb kemudian dipilah berdasarkan 4 kategori yaitu hak BMI sebagai warga negara, pekerja, perempuan, dan Muslim. Masing-masing persoalan kemudian dianalisis keterkaitannya dengan wacana agama dan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang dijawab dalam perspektif Islam dan perempuan. Perspektif Islam yang

dimaksudkan di sini adalah ayat al-Qur'an, hadis dan pendapat para ulama. Baik pertanyaan maupun jawaban dirumuskan dalam kerangka hak dan perspektif Islam.

Langkah terakhir inilah yang mengandung kesulitan cukup tinggi mengingat wacana Islam yang lebih banyak berbicara tentang kewajiban daripada hak. Oleh karena itu, salah satu strategi perumusan hak dalam perspektif Islam ini adalah dengan melihat kewajiban pihak lain terhadap BMI.

Kondisi khusus BMI Perempuan sangat penting untuk diperhatikan dalam perumusan wacana Islam. Pertama, mereka adalah anak perempuan, ibu, maupun isteri yang sedang mencari nafkah keluarga. Padahal dalam Islam nafkah keluarga sesungguhnya adalah hak mereka atas ayah atau suami. Kedua, mereka keluar negeri dan pisah dari keluarga setidaknya dua tahun. Sementara itu wacana Islam kerap mengidealkan perempuan untuk di dalam rumah bahkan keluar balkon pun sebaiknya tidak. Di sinilah kemudian perspektif perempuan diperlukan.

Kondisi khusus ini mesti diperhatikan agar spirit ajaran Islam untuk menjamin hak-hak kelompok lemah (*dlaiif*) dan yang dilemahkan (*mustadl'afin*)

dalam masyarakat dapat dipertahankan. Dengan demikian wacana Islam tidak justru melemahkan posisi tawar BMI perempuan yang memang sudah lemah di hadapan agen, pengguna jasa, negara sendiri, perwakilan negaranya KBRI /KJRI maupun negara di tempat mereka kerja.

Tentu saja Fatayat NU menyadari bahwa agama hanyalah salah satu aspek yang terkait dengan persoalan BMI. Masih ada aspek hukum, politik, ekonomi, dan lainnya. Namun demikian, handbook setidaknya memberikan penguatan secara agama terhadap apa yang menjadi hak bagi BMI.

Semoga bermanfaat dan selamat membaca!

SAMBUTAN

Ketua Umum PP Fatayat NU

Menjalani hidup sebagai BMI bukanlah sesuatu yang mudah. Sistem rekrutmen, penempatan, pemberangkatan, penempatan, dan pemulangan yang belum tertib menyebabkan posisi BMI, terutama BMI perempuan, menjadi sangat rentan untuk jatuh menjadi korban *human trafficking* atau perdagangan manusia.

Persoalan bermula dari tidak adanya sistem informasi yang memadai, sehingga BMI, orang PT (broker atau tekong), bahkan agen tidak tahu kondisi sebenarnya calon pengguna jasa BMI. Sementara itu, ketika sampai di rumah pengguna jasa, BMI tidak punya kesempatan lagi untuk membatalkan kontrak kerjanya meskipun ternyata pengguna jasa adalah peternak atau pemelihara anjing maupun babi, bahkan anggota keluarganya sangat banyak padahal dia hanya dipekerjakan se-

orang diri, atau rumah mereka sangat kecil sehingga BMI satu kamar dengan suami-istri yang menjadi pengguna jasanya, atau bahkan ketika ternyata BMI dilacurkan.

Kondisi yang serba tidak jelas ini kadang diperparah dengan penggunaan agama sebagai alat untuk melemahkan posisi BMI, khususnya perempuan. Misalnya pandangan bahwa BMI perempuan adalah perempuan yang tidak sholehah karena meninggalkan keluarganya walaupun pergi dalam rangka menafkahi keluarga. Banyak juga kasus di mana BMI perempuan bekerja membanting tulang di negeri orang, menanggung ancaman kekerasan fisik dan seksual seorang diri, namun suami di tanah air malah menggunakan gaji yang dikirimkannya untuk menikahi perempuan lain dan dibenarkan oleh agama atas nama poligami.

Dalam kondisi di mana banyak keluarga sangat miskin di Indonesia yang tidak mampu hidup secara layak, menjadi BMI kadang menjadi satu-satunya pilihan. Oleh karena itu, menutup rapat-rapat kesempatan jutaan keluarga di Indonesia untuk mengubah nasibnya ini menjadi sangat tidak adil. Apa yang harus ditutup serapat mungkin adalah setiap celah yang bisa dipergunakan untuk

melemahkan BMI, khususnya perempuan, termasuk celah yang menggunakan kedok agama.

Handbook (buku saku) ini merupakan upaya memahami masalah BMI dengan pandangan agama. Spirit atau semangatnya adalah menolak pemahaman agama yang melemahkan BMI perempuan dan sebaliknya menyajikan pemahaman agama yang menguatkan mereka yang sejalan dengan misi organisasi Fatayat NU untuk memberdayakan perempuan berlandaskan Islam.

Untuk menambah pengalaman yang perlu dituliskan dan supaya sesuai dengan harapan teman-teman BMI, handbook ini juga sudah diujicobakan melalui bedah draft bersama teman-teman BMI dan pendampingnya di PP Fatayat NU pada Maret 2010 dan juga di Pengurus Cabang Istimewa Malaysia pada Mei 2010.

Terimakasih disampaikan pada teman-teman BMI dan para pendampingnya yang telah berkenan menjadi narasumber utama penelitian, WEMC SEARC City University Hong Kong yang telah bekerjasama dengan PP Fatayat NU dalam program penelitian ini, Tim Peneliti, yaitu Neng Dara Affiyah sebagai supervisor, Nur Rofiah sebagai Kordinator, Alai Najib dan Muzaenah Zein seba-

gai anggota, Mas Imam Nakhoi dan mbak Nisma Abdullah sebagai pembaca ahli, dan semua pihak yang tidak bisa kami sebut satu per satu. Semoga handbook ini bermanfaat dalam usaha perbaikan kualitas hidup BMI.

Jakarta, Mei 2010
Maria Ulfah Anshor

PREFACE

In 2009, Indonesian women working abroad contributed approximately US \$7 billion to the national economy via remittances, reaffirming their reputation as the country's unsung heroines. Despite this enormous contribution, no effective mechanisms protect the rights and dignity of these women who commonly work as domestic workers in prosperous countries in East Asia, Southeast Asia and the Middle East. While statistics are difficult to come by, there are increasing reports of severe human rights violation of migrant workers.

In the course of research undertaken with Indonesian migrant workers by the Southeast Asia Research Centre of the City University of Hong Kong as part of the multi-country research consortium, *Women's Empowerment in Muslim Contexts: gender, poverty and democratisation from the inside out*, Islam emerged as a key reference in defining and

legitimising rights in the eyes of Indonesian women migrant workers, the majority of whom are Muslims. Few women, it transpired, are confident about what can be considered legitimately to be their rights from the perspective of Islam. In discussions doubts often arose about women's rights regarding their working conditions, such as:

- What is the role of the government in the work relations between migrant workers, placement agents and employers?
- Do migrant workers have the right to bring their religious clothes, tools and the Quran to their employer's house as Muslims?
- Are Muslim women workers allowed to organize a demonstration for their rights?
- Can women assert their rights in opposition to people of authority, such as husbands, parents, agents, employers and government, etc.?

Discussions around the issues confronting women migrant workers in Indonesia from both a religious and human rights perspective have been inadequate. Books about migrant issues from an Islamic perspective mostly focus on Islamic law

and tend to stress on the obedience and obligation of migrant workers instead of their rights. On the issue of *zakat*, for example, migrant workers were regarded as *muzakki* (wealthy and privileged Muslims who must pay *zakat*) rather than *mustabiq* (poor and marginalised people entitled to receive *zakat* from the rich). In the same light, religion was used to justify discriminatory policies and practices vis a vis Indonesian migrant workers. In National Regulation no. 39/2004 regarding the overseas placement of Indonesian migrant workers, Muslim women workers are portrayed as vulnerable subjects who need special 'protection' from abuse and who are in danger in the placement process. These regulations and practices continue the mean-spirited approach of victimising and commodifying women workers rather than addressing the structural mechanisms that deny their ability to exert rights.

To assist migrant workers in addressing their rights, the Southeast Asia Research Centre (SEARC) of City University of Hong Kong supported Fatayat Nahdlatul Ulama (Fatayat NU) in acquiring appropriate knowledge on migrant workers' views and experiences through research with

migrant workers returned from Hong Kong, Malaysia, and the Middle East. The religious scholars of Fatayat NU offered progressive and gender-equitable Islamic responses to migrant workers' concerns that surfaced through this research.

This handbook is written in collaboration with Fatayat NU under the Research Programme Consortium on Women's Empowerment in Muslim Contexts (WEMC). It provides the theological arguments for the rights of migrant workers as workers, as women, as citizens and as Muslims, affirming that Islam obliges the government, civil society, placement agents and the community to promote social justice for migrant workers in all aspects. This handbook aims to assist Indonesian women migrant workers in asserting their rights. SEARC and the WEMC programme hope that it will also serve as a useful tool to government authorities, religious scholars and workers' organizations, as well as all other stakeholders who are keen to improve the protection of workers abroad and migrant workers within their countries.

Farida Shaheed

Acting Director,
Research Programme Consortium on Women's Empowerment in Muslim Contexts (WEMC)

Catherine Chiu

Southeast Asia Research Centre (SEARC),
City University of Hong Kong.

DAFTAR ISI

PRA-KEBERANGKATAN

1. Apa itu hak, HAM dan HAP?
2. Dapatkah ”takdir” BMI diubah?
3. Bolehkah perempuan bekerja?
4. Bolehkah perempuan bekerja keluar negeri?
5. Bolehkah bekerja pada Non Muslim?
6. Berhakkah BMI perempuan atas dukungan suami?
7. Apa saja informasi penting yang berhak diketahui BMI sebelum berangkat?
8. Berhakkah calon BMI diperlakukan secara manusiawi selama di penampungan?
9. Apa saja informasi yang harus ada dalam kontrak kerja?

10. Berhakkah calon BMI membaca, memahami, bahkan menentukan isi kontrak kerja?
11. Berhakkah BMI atas pemberangkatan yang legal?
12. Terikatkah BMI pada kontrak yang menipu?

PENEMPATAN

13. Berhakkah BMI melaporkan diri pada KBRI/ KJRI setempat?
14. Berhakkah BMI diterima dengan baik oleh KBRI/ KJRI selama 24 jam ketika menjadi korban?
15. Berhakkah BMI atas pemihakan KBRI/ KJRI ketika ia menjadi korban?
16. Berhakkah BMI atas pemberian gaji yang standar, tepat waktu, dan tidak dipotong secara sepihak?
17. Bolehkah BMI dinikahi supaya pengguna jasa tidak wajib menggajinya?
18. Bolehkah gaji BMI dihutang isteri peng-

guna jasa tanpa tahu kapan akan mampu bayar?

19. Berhakkah BMI atas kamar yang bisa dikunci?
20. Berhakkah BMI atas waktu istirahat yang cukup dan pengobatan jika sakit?
21. Bagaimana cara BMI melindungi diri dari kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual?

Kewajiban Agama

22. Berhakkah BMI dihormati sebagai penganut madzhab yang berbeda?
23. Bolehkah BMI mengumpulkan (*jama'*) shalat?
24. Bolehkah meringkas (*qashar*) shalat?
25. Berhakkah BMI melaksanakan ibadah haji?

Keluarga di Tanah Air

26. Berhakkah BMI berkomunikasi dengan keluarganya di tanah air?
27. Bagaimana cara BMI memenuhi kewajiban sebagai orangtua?

28. Apakah menjadi BMI dapat menjadi alasan suami berpoligami?
29. Bagaimana cara BMI memenuhi kewajiban pada orangtua/anak/suami yang sakit/ meninggal?

KEPULANGAN

30. Bisakah kontrak kerja diperpanjang secara sepihak?
31. Berhakkah BMI atas perlakuan yang sama dengan penumpang lain di terminal kedatangan?
32. Bolehkah BMI dipaksa tukar uang dengan harga yang murah di bandara?
33. Bolehkah BMI dikenai biaya perjalanan Bandara-Kampung halaman yang sangat mahal?
34. Apa yang harus dilakukan agar BMI tidak diperas, dirampok, dan diperkosa selama di perjalanan?
35. Berhakkah BMI atas harta yang dibeli dengan uangnya tapi diatasnamakan

orang lain?

36. Berhakkah isteri gugat cerai ketika suami menduakannya?
37. Bolehkah isteri diminta membelikan sesuatu sebagai syarat jika ingin gugat cerai?
38. Bernarkah BMI yang mencari nafkah keluarga adalah perempuan tidak shalehah?

Sumber Bacaan

Lampiran

Daftar alamat, no tilpun, no faks, website, dan email KBRI/KJRI terdekat dan lembaga penting lainnya.

-PRA KEBERANGKATAN-

1. Apa itu hak, HAM, HAP?

Hak adalah sesuatu yang dimiliki sejak lahir dan harus diberikan kepada orang lain sehingga ia menjadi kewajiban pihak lainnya. Misalnya hak BMI pada saat yang sama adalah kewajiban bagi negara, agen, pengguna jasa, dll.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (pasal 1 angka 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM). HAM meliputi HAM personal, politik, kesetaraan hukum, ekonomi, peradilan, dan HAM sosial budaya. Contoh HAM;

setiap manusia berhak untuk bekerja.

Hak Asasi Perempuan (HAP) adalah HAM dengan penekanan pada tidak adanya diskriminasi terhadap perempuan. Contoh HAP: setiap perempuan berhak untuk bekerja dan berhak atas cuti hamil dan melahirkan tanpa dikurangi sedikit pun gajinya.

UU No. 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan memberikan jaminan bahwa perempuan Indonesia harus terbebas dari segala bentuk diskriminasi termasuk diskriminasi pekerjaan. UU ini mengakui HAP sebagai bagian tak terpisahkan dari HAM.

HAM-HAP sejalan dengan tujuan – tujuan penetapan Syariat Islam (*maqashid asy-syariah*) yaitu kemaslahatan manusia dengan menjamin lima kebutuhan dasar (*adl-dlaruriyyat al-khamsah*), meliputi jaminan/perlindungan agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-aqli*), keturunan (*hifdz an-nashl*), dan harta (*hifdz al-mal*). (*al-Mushtashfa*, al-Ghazali, 1/438)

Penerapan HAM tidak boleh mengabaikan HAP. Demikian pula kemaslahatan Islam adalah untuk seluruh manusia meliputi laki-laki dan perempuan.

2. Apakah “takdir” BMI dapat diubah?

”Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah apa yang terdapat dalam diri mereka sendiri. (Q.S. al-Ra’d (13);11).

Suatu hari sababat Umar bin Khtattab Ra. berkunjung ke Syam, sebelum sampai, Abu Ubaidah Ibnu Jarrab mengabarkan di Syam sedang terjadi wabah penyakit. Setelah berunding dengan para sahabatnya, Umar membatalkan ke Syam. Ubaidah bin Jarrab kontan menegur beliau “Apakah engkau melarikan diri dari takdir Allah?”. Umar pun menjawab, “Ya, kita lari menghindari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain”. (HR. Bukhari)

“Takdir” (nasib) BMI bahkan harus diperbaiki dengan menciptakan sistem kerja BMI yang manusiawi dengan menempatkan mereka sebagai pelaku (subyek), bukan semata-mata objek sebuah kerjasama.

Dalam hidup manusia ada hal-hal yang ditentukan oleh Allah (*takdir*), namun takdir itupun ada dua; yang bersifat tetap dan tidak bisa diubah (*mubram*) dan takdir yang masih bisa diubah atau menggan-

tung (*mu'allaq*) (*Fath al-Majid*, Nawawi, 47). Takdir *mu'allaq* inilah yang masih bisa diusahakan oleh manusia (*ikhtiyar*). Allah Swt. menganugerahkan manusia tubuh, akal, dan hati, lalu manusia menentukan penggunaannya.

Nasib BMI tidaklah semata-mata takdir *mub-ram* Allah, tetapi bersifat *mu'allaq* dalam arti masih bisa diusahakan oleh BMI sendiri dan seluruh pihak terkait agar menjadi baik atau lebih baik.

3. Bolehkah perempuan bekerja?

“Barang siapa yang beramal shaleh (melakukan kerja-kerja positif) baik laki-laki atau perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan (Q.S. an-Nahl (16) :97)

Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata; *perempuan yang paling panjang tangannya di antara kita adalah Zainab, sebab ia bekerja dengan tangannya sendiri dan bersedekah* (HR. Muslim).

Siti Khadijah, istri Rasulullah adalah perempuan cerdas dan sukses berbisnis di tengah kemerosotan moral bangsa Arab pada masanya. Dengan

kesuksesan dagangnya itu, ia mendukung dakwah Nabi dengan diri dan hartanya. Demikian pula Ummu Salamah, Shafiyah, Laila al-Ghifariyah, ada juga al-Syifa yang ditugasi oleh Umar bin Khattab sebagai orang yang menangani urusan pasar.

Ayat dan hadis serta *sirah* di atas menunjukkan bahwa perempuan mempunyai hak dasar un-

tuk bekerja. Kewajiban suami untuk menafkahi isteri dan anak-anak tidak dapat dipahami sebagai larangan bagi perempuan untuk bekerja.

Sebagai bagian dari warga negara, UUD 1945, pasal 27 ayat 2 menyebutkan bahwa; “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Larangan mendekati zina bahkan dapat dipahami sebagai perintah pada perempuan untuk bekerja dan mandiri secara ekonomi. Mengingat banyaknya perempuan yang terpaksa menjadi pekerja seks komersil demi menafkahi anak-anak yang tiba-tiba ditinggal ayahnya. Sementara tidak ada satu pun pekerjaan lain yang seketika bisa didapatkan dan dapat memenuhi kebutuhan hidup yang tidak bisa menunggu

4. Bolehkah perempuan bekerja keluar negeri?

Sebagian ulama berpendapat bahwa perempuan boleh bekerja keluar rumah jika pekerjaan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat atau dibutuhkan oleh perempuan sendiri seperti ketika tidak ada yang menanggung kebutuhan hidupnya atau yang menanggungnya tidak mampu.

Banyak ulama fiqh bahkan menegaskan bahwa seorang suami tidak berhak sama sekali untuk melarang isteri bekerja mencari nafkah apabila nyata-nyata dia tidak bisa bekerja mencari nafkah baik karena sakit, miskin atau lainnya (*al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra*, Ibnu Hajar, 4/205 dan *al-Mughni*, Ibnu Qudamah, 7/573).

Madzhab Hambali juga menegaskan bahwa seorang lelaki yang mengetahui dan menerima calon isterinya bekerja dan akan bekerja setelah menikah, maka ia ti-

Para ulama tidak memberikan keterangan secara spesifik bahwa perempuan boleh bekerja di luar rumah hanya di dalam negeri, artinya kondisi di atas meliputi bekerja di luar negeri.

tidak berhak melarang isteri bekerja dengan alasan apapun (*al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, Wahbah az-Zuhaili, 7/795).

Dalam masa *iddah* (masa menunggu setelah cerai atau ditinggal wafat suami), beberapa ulama membolehkan bahkan mewajibkan mereka keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena keadaan darurat, memenuhi kebutuhan yang dibenarkan oleh agama, asal tetap terpelihara kehormatan dan kesucian diri. Sebagaimana dalam hadits Nabi Saw. Yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah, dia berkata; “*Bibiku dicerai oleh suaminya, ketika ia hendak keluar rumah untuk memetik buah kurma, namun ia dilarang seseorang untuk itu. Lalu ia menemui Nabi Saw. untuk menanyakan hal itu dan Nabi Saw. kemudian menjawab. “Ya pergilah dan petik buah kurmamu, agar kamu bisa bersedekah atau berbuat baik (kepada) orang lain.”*” (HR. Muslim)

5. Bolehkah bekerja pada non Muslim?

Pada umumnya ulama membolehkan melakukan hubungan kerja (*muamalah*) dengan non Muslim sepanjang kedua belah pihak (1) saling rela (*ridla*) atau tidak dipaksa (Q.S. al-Nisa(4);29),

(2) kompeten (*mukal-laf dan rasyid*), yakni mampu membedakan baik dan buruk, dan objek kerjasama (1)suci dan bermanfaat, yakni bukan barang najis atau haram, (2)tidak mengandung bahaya (*dharar*), (3)tidak mengandung sesuatu yang sifatnya untung-untungan (*ghbarar*) (4)tidak mengandung tipuan.

Dalam kontrak kerja perlu ditegaskan jaminan pengguna jasa memberikan kesempatan pada BMI Muslim untuk menjalankan kewajiban agamanya dan menghindari larangan agama.

6. Berhakkah BMI perempuan atas dukungan suami?

Allah menyebut pernikahan sebagai janji yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidla*/ lihat Q.S an-Nisa (4):21) sehingga tidak boleh dipermainkan. Se-

BMI Muslim yang bekerja pada Non Muslim berhak menjalankan kewajiban shalat lima waktu setiap hari, berpuasa sepanjang bulan Ramadhan, membayar zakat fitrah, mendapat makanan dan minuman yang halal, bahkan beribadah haji jika pengguna jasa membolehkan.

Dalam kondisi dimana suami tidak dapat menafkahi keluarga dengan baik sehingga isteri menjadi BMI, maka suami harus mendukung isteri dengan cara saling menjaga diri selama berjauhan, saling mengerti keterbatasan masing-masing, dan saling bahu-membahu melaksanakan kewajiban sebagai orangtua kepada anak.

mentara laki-laki dan perempuan mu'min berfungsi sebagai penjaga (*anliya'*) satu sama lain (lihat Q.S at-Taubah (9) :71).

Mencari nafkah keluarga pada umumnya dipahami sebagai kewajiban laki-laki (lihat Q.S an-Nisa(4):34). Namun demikian tidak semua laki-laki mampu menafkahi keluarganya dengan baik

sehingga perlu kerjasama dengan perempuan.

7. Apa saja informasi penting yang berhak diketahui calon BMI sebelum berangkat?

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” (Q.S.

an-Nisa (4): 58)

Ayat di atas mengandung arti (1) perintah menyampaikan informasi tentang hal penting pada orang yang terkait, (2) setiap orang berhak atas

Informasi penting yang berhak diketahui oleh calon BMI: (1) gambar pekerjaan, (2) nama, alamat, dan no tilpun perusahaan yang menjadi agen, (3) kondisi penampungan, (4) besarnya biaya yang diperlukan dan rincian penggunaannya, (5) kondisi dan adat istiadat negara tujuan, (6) cara bepergian menuju negara tersebut, (7) dokumen penting yang harus dimiliki, (8) hasil tes kesehatan, (9) alamat KBRI/KJRI (10) Pihak-pihak lain yang bisa dimintai bantuan, misalnya LSM atau lembaga buruh.

informasi penting yang terkait dengan dirinya, (3) setiap orang berhak atas informasi yang menyangkut hajat hidupnya dengan baik dan diperlakukan dengan adil.

Ilmu pengetahuan atau informasi adalah nur atau cahaya yang dapat menerangi. Dengan informasi yang jelas dan benar, seorang BMI tidak merasa gelap, mudah ditipu, melainkan percaya diri untuk memperjuangkan haknya secara utuh setelah selesai menunaikan kewajibannya.



8. Berhakkah calon BMI diperlakukan secara manusiawi di penampungan?

Diperlakukan secara manusiawi adalah hak dasar setiap manusia sebagaimana firman Allah *Sungguh, Kami benar-benar telah memuliakan anak-anak Adam dan Kami angkat mereka di darat dan di laut dan Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan sempurna*“ (Q.S. al-Isra (17):70)

Penghormatan terhadap martabat manusia ini juga menjadi perhatian serius para imam madzhab, seperti Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad dalam kitab *at-Tasyri al-Jinai al-Islami* karya

Perlakuan manusiawi yang menjadi Hak BMI selama di penampungan (1) tempat yang layak dan tidak terpencil, (2) makan, minum, dan tempat tidur yang layak, (3) tidak mendapat pelecehan seksual, (4) tidak dipekerjakan tanpa upah, (5) tidak disekap, (6) berkomunikasi dengan keluarga, (7) mendapat pelatihan, (8) mendapat perlindungan hukum. Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No: PER-07/MEN/1V/2005.

Abdul Qadir Audah (Juz 1 halaman 95) dikatakan *Barang siapa yang menyekap orang lain, tidak memberi makan dan minum atau menempatkan di tempat yang dingin, kemudian meninggal akibat kelaparan, kehausan atau kedinginan, jika ia bermaksud membunuh maka hal itu adalah bagian pembunuhan sengaja yang pelakunya boleh digisbas.*

Ayat dan pendapat ulama di atas menunjukkan bahwa setiap manusia berhak untuk diperlakukan secara manusiawi. Demikian pula dengan calon BMI dan BMI.

9. Apa saja informasi yang harus ada dalam sebuah kontrak kerja?

Rasulullah Saw melarang mempekerjakan seorang buruh tanpa jelas upah yang akan diterimanya (HR. Imam Nasai)

Meskipun hadis di atas hanya bicara soal upah namun upah di atas mewakili hal-hal penting lainnya yang perlu disepakati sebelum hubungan kerja di mulai oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini adalah calon pengguna jasa dan calon BMI, bukan agen karena mereka hanyalah perantara.

Kontrak kerja berfungsi sebagai panduan

tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak. Di samping kesepakatan yang bersifat umum, kontrak

Isi kontrak kerja meliputi (1) jenis pekerjaan dan apa yang harus dikerjakan, (2) tempat kerja, (3) masa kerja, (4) jam kerja dan waktu istirahat atau libur, cuti tahunan, cuti sakit, (5) besarnya gaji; termasuk besarnya potongan gaji, berapa lama masa pemotongan gaji, kapan akan dibayar, dan cara pembayaran, bonus dan upah lembur, (6) asuran: kesehatan, kecelakaan kerja, dan jiwa, (7) hak dan kewajiban BMI dan pengguna jasa, (8) jaminan bahwa BMI tidak akan dipulangkan dalam keadaan sakit kecuali atas persetujuan KBRI/ KJRI atau dokter, (9) tata cara jika ingin berhenti kerja.

kerja juga bisa mengandung kesepakatan khusus. Misalnya jaminan pengguna jasa pada BMI untuk menjalankan kewajiban agama, seperti shalat lima waktu setiap hari, puasa selama bulan Ramadhan, bahkan ibadah haji jika BMI sudah mampu.

Kontrak kerja juga dapat mengandung larangan yang menjadi kesepakatan dan sanksi bagi pelanggannya. Misalnya larangan melakukan pelecehan seksual dengan sanksi tertentu yang disepakati.

10. Berhakkah BMI membaca, memahami, bahkan menentukan isi kontrak kerja?

Dalam Islam, hubungan *mustajir* (pengguna jasa) dengan *ajir* (pekerja) adalah setara (*al-musawah*), baik antara sesama muslim maupun dengan non muslim.

Kedudukan pengguna jasa dan BMI dalam Islam adalah setara yakni sama-sama sebagai pelaku (subyek) sebuah kontrak kerja, bukan sebagai obyek. Sementara agen hanyalah berfungsi sebagai perantara atau wakil.

Sebagai pelaku kontrak kerja, BMI berhak sepenuhnya untuk membaca, memahami, bahkan menentukan isi kontrak sebelum menandatangani.

Tindakan agen yang meminta BMI menandatangani kontrak kerja tanpa kesempatan membaca, memahami, dan mengusulkan isinya adalah bentuk pelanggaran berlapis atas hak BMI sebagai subyek hubungan kerja.

Calon BMI dan BMI mempunyai hak meminta agar kontrak kerja ditulis dalam bahasa Indonesia, dan meminta agar ia memiliki salinannya sebagai dokumen pribadi.



11. Berhakkah BMI atas pemberangkatan yang legal?

Menurut Undang-Undang No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN), BMI harus berangkat melalui perusahaan.

Dalam sebuah kaidah fiqh disebutkan bahwa *Sesuatu yang menjadi syarat sempurnanya sebuah kewajiban adalah wajib*. Dalam kaidah fiqh lainnya disebutkan *sebuah perintah kepada sesuatu berarti pula perintah pada perantarnya*.

Perusahaan yang diijinkan untuk mengirim BMI berarti wajib mengurus segala dokumen yang diperlukan BMI.

Dokumen yang harus dimiliki adalah (1) Paspor, (2) visa kerja (bukan visa kunjungan, turis, atau umrah, menempel di salah satu halaman paspor) (3) medical report/ bukti catatan kesehatan (4) kontrak atau perjanjian kerja (5) Kartu Peserta Asuransi (KPA), (6) Rekening bank atau tabungan, (7) tiket perjalanan ke negara tujuan. Semuanya harus mengandung informasi yang sesuai dengan identitas BMI yang sebenarnya.

12. Terikatkah BMI pada kontrak kerja yang menipu?

Dalam Islam kontrak kerja mempunyai 6 asas; (1) kebebasan (*al-hurriyyah*), (2) persamaan atau kesetaraan (*al-musawah*), (3) keadilan (*al-adalah*), (4) kerelaan (*an taradhin*), (5) kejujuran (*al-Shidq*), (6) tidak ada unsur riba (*al-riba*) (7) tertulis (*al-kitabah*).

Kedua belah pihak tidak boleh terpaksa, bebas dari unsur pemaksaan (*al-ikrah*), tekanan (*at-thaghthi*), kecurangan (*al-ghasyyn*), aniaya (*adz-dzulmu*), dan eksploitasi (*istikbdam*). Di samping kerelaan, hubungan kerja juga harus didasarkan pada *'adamu al-gharar wa dharar* (tidak adanya unsur ketidakpastian dan merugikan pihak lain).

Pada prinsipnya jika kontrak kerja terbukti mengandung unsur penipuan apalagi jika penipuan tersebut dalam bentuk mempekerjakan calon BMI dengan pekerjaan yang diharamkan oleh agama, maka calon BMI atau BMI tidaklah terikat pada kontrak kerja tersebut karena hukum kontrak tersebut adalah rusak (fasakh/ fasad).



-PENEMPATAN-

13. Berhakkah BMI melaporkan diri pada KBRI/ KJRI setempat?

Dalam pandangan Islam, pemerintah mempunyai kedudukan sebagai *imam* (pemimpin) bagi rakyatnya sebagaimana sabda Rasulullah Saw. sebagai berikut: *Ingatlah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan bertanggung-jawab atas kepemimpinannya. Seorang penguasa adalah pemimpin atas manusia dan dia bertanggung-jawab atas kepemimpinannya.* (HR.Bukhari Muslim)

KBRI/ KJRI adalah perwakilan pemerintah RI yang ditempatkan di luar negeri. Sebagaimana pemerintah di tanah air, mereka adalah pemimpin BMI dalam kapasitasnya sebagai warga negara.

Pemimpin negara adalah pemegang urusan (*waliyyul amri*) warga negara yang didasarkan pada prinsip pemeliharaan (*ra'iyah*) dan pertanggungja-

waban (*qiwamah*).

Perwakilan pemerintah RI di luar negeri mengemban amanah yang sama dengan pemerintah RI di tanah air yang diwakilinya, yakni bertanggungjawab dalam memelihara agar hak-hak warga negara terpenuhi dengan baik. BMI adalah warga negara seutuhnya yang memiliki hak penuh sebagai warga negara.



14. Berhakkah BMI diterima dengan baik oleh KBRI/ KJRI di luar jam kerja ketika ia menjadi korban?

Ya Allah, siapa yang sedikit saja menguasai urusan umatku, kemudian ia mempersulit mereka, maka persulitlah ia... (HR. Muslim).

Hadis di atas dan hadis-hadis lainnya menunjukkan bahwa seorang BMI berhak melaporkan diri pada KBRI/ KJRI setempat begitu tiba di negara asing dengan didampingi oleh majikannya atau orang yang dipercaya. Penggunaan jasa tidak boleh melarangnya. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah KBRI/ KJRI melindungi warga negara di negara asing, dan mempermudah BMI untuk memperoleh hak-haknya sebagai warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.

Sebagai perwakilan pemerintah RI di luar negeri, KBRI/ KJRI juga mempunyai mandat untuk melindungi warga negara

dari segala bentuk kesewenang-wenangan warga negara setempat dan lainnya.

Pemimpin berhak atas istirahat dan hari libur. Namun demikian, dalam kondisi di mana BMI sering menjadi korban penganiayaan pengguna jasa (*mustadh'afin*/ orang yang diperdaya/ dilemahkan), maka alangkah bijaksananya jika



Sebagai pemegang urusan rakyat (waliyyul amri), KBRI/ KJRI memegang amanah untuk mengatur sistem kerja agar tetap bisa melayani dengan baik setiap BMI yang datang ke kantor di luar jam kerja untuk meminta perlindungan dari siksaan pengguna jasa.

KBRI/ KJRI bisa mengatur mekanisme kerja agar BMI dapat sewaktu-waktu menyelamatkan diri dari siksaan pengguna jasa dan mendapatkan tempat sementara yang aman di KBRI/ KJRI.

15. Berhakkah BMI atas pemihakan dan perlindungan KBRI/ KJRI ketika menjadi korban?

Rasulullah Saw bersabda: *“Pemimpin adalah bayangan Allah Swt. di muka bumi. Keypadanya berlindung orang-orang yang teraniaya dari hamba hamba Allah Swt, jika ia berlaku adil maka baginya ganjaran, dan bagi rakyat hendaknya bersyukur. Sebaliknya apabila ia curang (zhalim) maka niscaya dosalah baginya dan rakyatnya hendaklah bersabar....”*(HR. Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar)

KBRI/ KJRI adalah pemimpin seluruh warga negara Indonesia ketika berada di luar negeri, termasuk BMI. Mereka mempunyai kewajiban untuk berdiri di samping atau melindungi setiap warga negara yang diperlakukan tidak adil, terutama oleh warga negara setempat.

Memihak BMI yang sedang diperlakukan tidak adil oleh warga negara setempat adalah kewajiban KBRI/ KJRI. Bahkan BMI berhak mendapatkan pendampingan hukum dan pengacara dari KBRI/ KJRI selama dalam proses persidangan jika terlibat kasus hukum.

16. Berhakkah BMI atas pemberian gaji yang standar, tepat waktu, dan tidak dipotong secara sepihak?

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.... (Q.S.al-Baqarah(2):188)

Rasulullah Saw. bersabda: *Ada tiga golongan orang yang kelak pada hari kiamat akan menjadi musuh-Ku. Barangsiapa menjadi musuhKu maka Aku memusuhinya. Pertama, seorang yang berjanji setia kepadaKu lalu dia ingkar (berkhianat). Kedua, seorang yang menjual orang lalu memakan uang barga penjualannya. Ketiga, seorang yang mempekerjakan seorang buruh tapi setelah menyelesaikan pekerjaannya orang tersebut tidak memberinya upah. (HR. Ibnu Majah)*

Rasulullah Saw. bersabda: *Bayarlah upah seorang pekerja sebelum kering keringatnya (HR Ibnu Majah). Menghalimi upah terhadap buruh termasuk dosa besar. (HR. Ahmad)*

Dalam kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* (juz 8 halaman 549) disebutkan sebagai berikut: *Pekerja wajib menjalankan tugasnya dengan baik dan melakukannya dengan ikhlas. Selain itu pekerja memiliki hak untuk mendapatkan gaji yang adil (sesuai dengan tem-*

pat, dan berat ringannya pekerjaan) dan ia juga mendapatkan hak jaminan-jaminan keselamatan dan keamanan kerja.

Keterangan di atas menunjukkan bahwa Islam melarang hubungan kerja yang mengandung kebatilan dan kezhaliman, seperti memberikan gaji di bawah standar setempat, menunda pemberian gaji dan memotongnya secara sepihak.

17. Bolehkah BMI dinikahi supaya pengguna jasa tidak wajib menggajinya?

Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang didasarkan kerelaan

BMI berhak atas gaji yang sesuai dengan standar setempat, diberikan tepat waktu dan tidak dipotong secara sepihak.

Seseorang yang menikahi BMI dengan tujuan supaya tidak perlu menggajinya secara terselubung telah memakan gaji BMI dengan batil, mempermainkan perkawinan, dan mengandung tipuan. Pernikahan tersebut merupakan modus perdagangan perempuan, yang tentu saja dilarang agama.

di antara kalian. (Q.S. al-Nisa (4) :29)

Allah menyebut pernikahan sebagai janji yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidla*) lihat Q.S. al-Nisa (4) :21) sehingga ia tidak boleh dipermainkan.

Janganlah kalian saling mendengar, menipu, membenci, dan membelakangi (HR. Ahmad dan Muslim)

18. Bolehkah gaji BMI dihutang keluarga pengguna jasa tanpa tahu kapan akan bayar?

Menunda-nunda utang padahal mampu adalah kezaliman. (HR. Thabrani, Abu Dawud).

Barangsiapa (yang berutang) di dalam hatinya tidak ada niat untuk membayar utangnya, maka pahala kebajikannya akan dialihkan kepada yang memberi piutang. Jika masih belum terpenuhi, maka dosa-dosa yang memberi utang akan dialihkan kepada orang yang berutang.” (HR. Baihaqi,

Keluarga pengguna jasa tidak boleh menunda-nunda membayar hutangnya pada BMI apalagi jika kontrak hampir habis. BMI sebaiknya berhati-hati dalam menghutangkan uang pada keluarga pengguna jasa yang tidak tahu kapan akan membayarnya.

Thabrani, Hakim).

Tidak mengembalikan uang yang dihutang dari BMI padahal dia sangat memerlukannya adalah tindakan zhalim.

19. Berhakkah BMI atas kamar yang bisa dikunci?

Islam sangat menghargai privasi seseorang demi menjaga rasa aman, baik di luar maupun di dalam rumah.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum minta ijin dan memberikan salam kepada penghuninya (Q.S. al-Nur (24) :27).

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka bendaklah mereka meminta ijin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta ijin. (Q. S Al-Nur (24) :59).

Anak-anak yang sudah baligh agar dipisahkan kamarnya dari orangtuanya. BMI merupakan orang lain

Ketika rasa aman BMI di Timur Tengah hanya bisa dipenuhi dengan adanya kamar yang bisa dikunci, maka ia berhak mendapatkannya agar terhindar dari pelecehan seksual.

yang hidup dalam keluarga pengguna jasa dalam waktu lama sehingga harus memiliki kamar sendiri.

20. Berhakkah BMI atas istirahat yang cukup dan pengobatan ketika sakit?

Rasulullah Saw. bersabda padaku: Wahai bamba Allah, saya mendengar kabar bahwa engkau berpuasa di siang hari dan shalat semalam suntuk. Abdullah menjawab: Benar, wabai Rasul. Rasul bersabda: jangan lakukan itu. Fisikmu, matamu, istrimu, dan tamumu mempunyai hak atas dirimu...(HR Bukhari). *Istirahatkanlah hati*

BMI berhak atas istirahat yang dapat disepakati dalam lamanya jam atau hari (hari libur). Ketika pengobatan menjadi syarat kembalinya kemampuan BMI untuk bekerja, maka pengguna jasa juga berkewajiban untuk melakukan pengobatan bagi BMI yang sakit.

barang sejenak, karena sesungguhnya jika hati sampai jenuh dia akan buta". (HR. Baihaqi)

Sesungguhnya Allah Yang Maha Mulia dan Maha Besar berfirman pada hari qiyamat : "Wabai anak Adam, Aku sakit namun kamu tidak menjenjukku". Ia berkata : "Wa-

bai Tuhan saya, bagaimana saya menjenguk Mu sedang Engkau adalah Tuhan semesta alam ?". Dia berfirman : "Tidakkah kamu mengetahui bahwa hambaKu Fulan sakit, namun kamu tidak menjenguknya ?, Tidakkah kamu mengetahui, seandainya kamu menjenguknya misalnya kamu mendapati Aku di sisinya..."(HR. Muslim)

Keterangan di atas menunjukkan bahwa istirahat adalah hak bagi setiap orang yang menjadi keniscayaan bagi pekerja. Sebagaimana istirahat yang merupakan pencegahan sakit, maka pengobatan sebagai tindakan penanganan sakit juga menjadi hak seorang pekerja.

21. Berhakkah BMI melindungi diri dari kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual?

Mencegah kemungkinan adalah perintah yang diulang-ulang Allah Swt dalam al-Qur'an: Q.S. Ali

BMI berhak melindungi diri dari setiap kemungkinan yang mungkin berupa kekerasan fisik, psikis, ekonomi, maupun seksual, baik dengan tindakan pencegahan seperti bersikap sewajarnya hingga perlawanan



Imran(3):104, 110, 114, al-A'raf(7):157, al-Taubah (9):71, 112, al-Hajj(22):41.

Pada haji wada, Rasulullah Saw. berpidato dengan nada tegas: *Sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kamu adalah haram atas kamu seperti haramnya hari kamu ini, dalam bulan kamu ini, di negeri kamu ini.*” (HR. Bukhari-Muslim).

Rasulullah Saw .bersabda: *Barang siapa terbunuh karena membela kehormatan keluarganya maka dia mati syahid, siapapun yang terbunuh membela hartanya, membela tetangganya, membela agama Allah, maka dia mati syahid.* (HR. an-Najar).

Kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual adalah sebuah kemungkarannya yang menghina kehormatan manusia. BMI adalah juga manusia yang tidak berhak dipukul, ditendang, apalagi diseterika (kekerasan fisik), dimaki-maki, diancam- (kekerasan verbal), dipotong gaji secara sewenang-wenang bahkan tidak digaji sama sekali (kekerasan ekonomi), maupun dicolek-colek dan diperkosa (kekerasan seksual).

22. Berhakkah BMI dihormati sebagai penganut madzhab yang berbeda?

Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikanNya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. (Q.S. al-Maidah (5) :48)

Suatu hari Rasulullah Saw. berpesanan pada pasukan yang menuju ke Bani Quradhah perkampungan agar shalat Ashar di sana. Namun pasukan itu terlambat hingga matahari hampir terbenam. Pasukan terbelah menjadi dua pendapat. Sebagian shalat Ashar pada waktunya dan sebagian lagi menunda hingga sampai. Ketika Rasulullah Saw. mengetahui hal ini, tidak ada satu pun dari kedua pendapat itu yang beliau salahkan.

Perbedaan dalam memahami agama harus dihormati. BMI sunni berhak untuk menjalankan ibadah sebagaimana keyakinannya walaupun berbeda dengan pengguna jasa yang Sy'i'i.

23. Bolehkah BMI mengumpulkan (jama') shalat?

Shalat *jama'* adalah mengumpulkan dua shalat fardlu dalam satu waktu, yaitu dzuhur dengan ashar atau maghrib dengan isya'. Jika kedua shalat tersebut sama-sama dilakukan pada waktu yang lebih awal (dzuhur/ maghrib), maka disebut *jama' taqdim*, sedangkan jika dilakukan di waktu yang lebih akhir (ashar/ isya') disebut *jama' ta'khir*. Shalat dilakukan dengan jumlah rakaat yang sama dan dengan cara yang sama.

Alasan yang membolehkan dua shalat dikumpulkan jadi satu adalah seperti bepergian (*safar*), hujan lebat (ketika shalat di masjid), ada keperluan (*hajjat*). Ibnu Taimiyah dan Imam Ahmad membolehkan *jama* karena alasan pekerjaan (*Majmu'ah*, Ibnu Taimiyah, 2/26-27). Ulama lainnya melarang *jama* karena alasan duniawi seperti pekerjaan.

Hal lain mengenai shalat yang jika terpaksa dilakukan

Jika BMI mengalami kesulitan, maka shalat jama' lebih baik dilakukan daripada meninggalkan shalat sama sekali. Namun sebisa mungkin tidak menjadi kebiasaan.

adalah shalat *qadla'*. *Qadla'* artinya, telah habis waktu shalat. Jika seorang BMI, misalnya tidak bisa mengerjakan shalat dhuhur pada waktunya sampai masuk ashar karena tidak diperkenankan penggunaan jasa, ia bisa mengerjakan di waktu ashar dengan niat *qadla'an* bukan *ada'an*, sebagaimana jika kita shalat subuh dan ternyata telah terbit matahari.

24. Bolehkan meringkas (qashar) shalat?

Qashar adalah meringkas shalat yang 4 rakaat yaitu dzuhur, ashar, dan isya menjadi 2.

Qashar dilakukan ketika seseorang bepergian (*safar*) dengan jarak minimal 88,7 kilometer. Bolehnya qashar dimulai sejak seseorang keluar dari kampungnya.

Ulama berbeda pendapat tentang batas akhir bolehnya qashar. Menurut sebagian besar ulama termasuk empat Imam Madzhab adalah tiga hari, namun menurut ulama lainnya seperti Ibnu Taimiyyah, Ibnul Qayyim adalah

Ketika mengalami kesulitan, BMI dapat melakukan qashar karena syarat jarak pasti terpenuhi. Hanya saja karena qashar adalah keringanan, maka melakukannya pun hanya ketika perlu.

selama seseorang mempunyai niat kembali ke kampungnya walaupun merantau selama bertahun-tahun. (Fiqhus Sunnah 1/309-312]

25. Berhakkah BMI melakukan ibadah haji?

Haji merupakan satu-satunya kewajiban agama yang sejak awal diberi syarat adanya kemampuan (Q.S. Ali Imran (3) :96-97).

Menurut para ulama, syarat seseorang diwajibkan haji ada lima, yaitu Islam, berakal, baligh (dewasa), merdeka (bukan budak), dan mampu.

Kemampuan yang menjadi syarat haji meliputi tiga hal: (1) kondisi badan yang sehat, (2) memiliki perbekalan yang cukup selama perjalanan, masa mukim (menginap), dan saat kembali kepada keluarganya. (3) adanya perjalanan.

Banyak BMI mempunyai motivasi memilih negara Timur Tengah supaya bisa haji.

Pada saat yang tepat BMI bisa meminta ijin pengguna jasa untuk menjalankan ibadah haji, dan mengaturnya sebisa mungkin agar tidak mengganggu kewajibannya sebagai BMI.

26. Berhakkah BMI berkomunikasi dengan keluarga di tanah air?

Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan dimuka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? (Q.S. Muhammad (47):22)

Barangsiapa yang memisahkan antara orang tua dan anaknya, maka Allah akan memisahkan antara

dia dan orang-orang yang dikasibininya di hari kiamat kelak (HR. Imam Turmudzi).

BMI berhak berkomunikasi dengan keluarga yang tidak boleh dihalangi oleh pengguna jasa dengan cara yang tidak merugikan siapa pun.

Perintah untuk menyambung silaturahmi menunjukkan bahwa menjaga silaturahmi adalah kewajiban terhadap keluarganya sekaligus hak yang tidak boleh dihalangi.

Cara yang paling efektif bagi BMI untuk bersilaturahmi dengan keluarganya adalah berkomunikasi melalui telepon atau lainnya.

27. Bagaimana cara memenuhi kewajiban BMI sebagai orangtua?

Orangtua dan anak dalam Islam sama-sama memiliki kewajiban untuk saling menyayangi dan menghormati. Sebagai sesama mukmin ini keduanya saling menjaga (Q.S al-Taubah (9):71)

Orangtua wajib menafkahi dan mendidik anaknya (Q.S.al-Baqarah (2):233) dan sebaliknya anak juga wajib berbakti pada orangtuanya (Q.S. al-Ahqaf (46):15).

Dalam kondisi di mana orangtua tidak mampu menjalankan secara langsung kewajibannya dengan baik, maka dapat dialihkan pada pihak lain. Misalnya mempercayakan kewajiban mendidik anak ke lembaga pendidikan, bahkan ke pesantren yang mengatur hidup anak selama 24/hari.

Ketika menjadi BMI, seorang ibu bisa menjalankan kewajiban sebagai orangtua melalui pihak lain baik suami, kerabat, maupun orang atau lembaga lain yang bisa dipercaya.

28. Dapatkah status sebagai BMI menjadi alasan suami berpoligami?

Dalam Q.S al-Nisa (4):2-3 dan 129 Allah menegaskan pentingnya monogami karena keadilan sulit diwujudkan dalam poligami. : “...dan jika kalian khawatir tidak bisa bersikap adil pada para isteri, maka nikahilah satu orang perempuan saja atau hamba sahaya perempuan yang kalian miliki...”

Sesungguhnya Bani Hisyam bin al-Mughirah meminta izin mengawinkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib, aku pun tidak mengizinkan, sekali lagi tidak akan mengizinkan, sungguh tidak aku izinkan kecuali ia ceraikan putriku lalu menikahi putri mereka. Sesungguhnya ia (putriku) adalah bagian dariku; menyinggungku apa pun yang menyinggungny dan menyakitiku apapun yang menyakitinya (HR.Bukhari-Muslim)

Kebolehan poligami mempunyai syarat ketat

Seorang perempuan yang menjadi BMI demi menggantikan kewajiban suami menafkahi keluarga tidak boleh dipoligami. Jika suami beralih tidak terpenuhi kebutuhan seksualnya, maka hal itu juga dialami isteri.

agar tidak disalahgunakan, yaitu adil dan mampu menafkahi keluarga dengan layak.

29. Bagaimana memenuhi kewajiban pada anak, suami, maupun orangtua yang sakit atau meninggal?

Rasulullah Saw. bersabda: *Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada enam. Apa itu ya Rasulallah? Jika engkau bertemu dengannya maka ucapkan salam, dan jika dia mengundangmu maka datangilah, jika dia minta nasihat kepadamu berilah nasihat, jika dia bersin dan mengucapkan hamdalah maka balaslah (dengan doa: Yarhamukallah), jika dia sakit maka kunjungilah dan jika dia meninggal maka antarkanlah (ke kuburan)* (HR. Muslim).

Dari Abi Asid, ia berkata: *seorang dari Bani Salamah datang menghadap Nabi, ketika itu aku di sisinya. Lalu lelaki itu berkata: ya Rasulallah, kedua orang tuaku telah meninggal, apakah masih ada ruang bagiku untuk berbuat baik pada keduanya? Rasulallah menjawab, ya, yaitu mendoakannya, memohonkan ampunan untuk keduanya, melaksanakan kewajiban-kewajiban orang tua saat hidupnya, memuhayakan sahabat-sahabatnya dan menjaga silaturrahim keluarga kedua orang tua.*

Laki-laki itu bertanya lagi, mana yang harus aku sering lakukan dan aku kerjakan dengan baik ya rasulallah? Rasulullah menjawab, lakukanlah semua itu. (HR. Ibnu Hibban)

Kedua hadis di atas menunjukkan bahwa dikunjungi saat sakit dan diantar saat meninggal adalah kewajiban seorang muslim yang berarti menja-di hak bagi muslim lainnya.

Bagi orangtua, anak, atau suami-isteri yang sakit atau yang wafat, tentu mempunyai kewajiban meliputi pengobatan hingga sembuh dan pengurusan jenazah hingga selesai.

BMI mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban tersebut karena tidak bisa memutus kontrak kerja sewaktu-waktu, dan jarak jauh yang membutuhkan tiket yang mahal.

Pada prinsipnya Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya sebagaimana firman Allah dalam

BMI hanya dituntut untuk memenuhi kewajibannya terhadap anak/suami/ orangtua yang sakit/ meninggal sebatas kemampuannya seperti mengirim uang pengobatan maupun hal lain yang bisa dilakukannya.

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (Q.S al-Baqarah (2):286).

-KEPULANGAN-

30. Apakah kontrak kerja bisa diperpanjang secara sepihak?

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang didasarkan kerelaan di antara kalian”. (Q.S al-Nisa (4) :29)

“Dan penubillah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya”. (Q.S al-Isra (17) :34)

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa setiap hubungan kerja tidak boleh mengandung unsur kebatilan, harus saling rela dan sesuai dengan kesepakatan.

Perpanjangan kontrak kerja secara sepihak merupakan pelanggaran atas ketiga prinsip di atas.

Cara melakukan perpanjangan kontrak yang benar adalah (1) disetujui oleh kedua belah pi-

hak, (2) BMI berhak cuti tiga bulan untuk pulang sebelum kontrak baru dimulai, (3) BMI melapor ke BNP2TKI untuk mendapatkan surat keterangan cuti, (4) BMI memperbaharui asuransi kerja, (5) BMI kembali ke pengguna jasa dengan membawa visa kerja baru dan tiket pulang pergi yang dibiayai pengguna jasa, (6) BMI kembali melapor KBRI/KJRI ketika datang untuk kedua kalinya,

Pengguna jasa tidak mempunyai hak untuk memperpanjang kontrak kerja secara sepihak. BMI dapat juga melakukan tawar-menawar atas perpanjangan kontrak dan kenaikan gaji.

31. Berhakkah BMI atas perlakuan yang aman dengan penumpang lain di terminal kedatangan?

Rasulullah Saw. bersabda: *Ya Allah, siapa yang sedikit saja menguasai urusan umatku, kemudian ia mempersulit mereka, maka sulitkanlah ia* (HR. Muslim).

Sebuah kaidah fiqh mengatakan: *Kebijakan pemerintah atas rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan (kesejahteraan)*

Perlakuan yang berbeda pada BMI di bandara hanya bisa dibenarkan sejauh menurut BMI memberi manfaat pada mereka.

Hadis dan kaidah fiqh di atas menunjukkan bahwa sebagai rakyat, BMI juga mempunyai hak yang sama untuk dipermudah urusannya oleh pemerintah.

Pemerintah sudah selayaknya mendengar suara BMI dalam menentukan dan mengevaluasi kebijakan yang dibuat untuk kebaikan mereka.

32. Bolehkah BMI dipaksa menukar uang dengan harga yang murah di bandara?

Al-Qur'an melarang transaksi yang mengandung *kecurangan dan pemaksaan* (Q.S. al-Nisa (4):29) serta *kesewenang-wenangan* (Q.S al-Baqarah (2) :179).

Ya Allah, siapa yang sedikit saja menguasai urusan umatku, kemudian ia mempersulit mereka, maka sulitkanlah ia (HR. Muslim).

Praktek pemaksaan BMI untuk menukar uang dengan harga murah di dalam bandara merupakan tindakan mempersulit BMI yang mungkin memer-

Pemaksaan tukar menukar uang dengan harga yang murah merupakan transaksi yang mengandung kecurangan, pemaksaan, dan kesewenangan yang dilarang Islam.

lukan jasa tersebut namun tidak mempunyai pilihan lain. Pemerintah semestinya menyediakan fasilitas penukaran uang dengan harga standar.

bandara ke kampung halaman mesti sesuai dengan fasilitas yang mereka berikan.

Jika BMI merasa keberatan dengan biaya yang diterapkan oleh transportasi khusus, maka sudah semestinya mereka diberi pilihan lain yang memudahkan mereka.

33. Bolehkah BMI dikenai biaya perjalanan Bandara-Kampung halaman yang sangat mahal?

Islam melarang segala bentuk transaksi yang mengandung unsur kesewenang-wenangan (Q.S al-Baqarah (2) : 179).

Dari Abdillab bin Amr ra. dari Nabi Saw bersabda: Penguasa adalah bayangan Allah di muka bumi. Kepadanya berlindung orang-orang yang teraniaya. (HR. Al-Qada'i).

Transportasi publik mesti diatur oleh pemerintah agar harga tidak ditetapkan secara sewenang-wenang sebagaimana dilarang oleh Islam.

Besarnya biaya transportasi khusus BMI dari

34. Apa yang harus dilakukan agar BMI tidak diperas, dirampok, dan diperkosa selama di perjalanan?

Sungguh darah, harta dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian, sebagaimana sucinya hari, bulan dan negeri kalian ini sampai datangnya hari kalian bertemu Allah.” Beliau melanjutkan: “Dengarkanlah aku, hiduplah kalian dan janganlah berbuat kezhaliman, ingatlah jangan berbuat zhalim!....” (HR Bukhari)

Barang siapa yang melihat satu kemunkaran, maka ubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya dan jika tidak mampu maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman (HR. Muslim).

Tolonglah saudara kamu yang zhalim dan yang kena zhalim” seorang lelaki bertanya, “wabai rasulallah, aku akan menolong seseorang yang dizhalimi. Bagaimana pula, bendak menolong orang yang zhalim?”Jawab nabi, “berhentikan dia daripada melakukan kezhaliman, maka itu adalah cara kamu menolong dia” (HR. Bukhari)

Pemerasan dengan menerapkan biaya yang tinggi pada BMI untuk perjalanan ke kampung, perampokan, dan pemerkosaan merupakan bentuk penganiayaan atas harta dan kehormatan dan kemungkaran yang jelas dilarang agama.

Pencegahan kemungkaran melalui tangan atau kekuasaan dapat dilakukan dalam bentuk jaminan pemerintah atas keamanan BMI selama menuju kampung halamannya melalui hukum dan penegakannya oleh aparat.

Jika diperlukan,

BMI dapat melindungi diri sendiri dengan cara (1) tidak membawa uang tunai berlebihan sehingga tabungan jauh lebih aman, (2) tidak memakai perhiasan berharga, (3) bersikap yang wajar, (4) tidak menyerahkan paspor atau dokumen penting lain pada orang yang tidak dikenal

rute-rute yang rawan perampokan, dapat disediakan polisi mengawal perjalanan mobil khusus angkutan BMI.



Kampung Halaman

35. Berhakkah BMI atas harta yang dibeli dengan uangnya tapi diatasmamakan orang lain?

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya. (Q.S al-Anfal (8) :27).

Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah Saw. mengingatkan untuk mewasdai empat tanda orang munafik, yaitu apabila diberi amanah ia berkhianat, apabila bercerita ia berdusta, apabila membuat janji ia mengingkari, dan apabila berperkara di muka hakim ia curang.

Orang yang dipercaya untuk membelikan sesuatu kemudian mengakui sesuatu itu sebagai miliknya adalah seseorang yang telah melakukan pengkhianatan atas amanah.

BMI berhak atas harta yang dibeli dengan gajinya meskipun diatasmamakan orang lain dan memperkarakannya di pengadilan.



36. Berhakkah isteri menggugat cerai jika suaminya ternyata tidak setia?

Ada dua istilah yang dipergunakan pada kasus gugat cerai oleh istri; (1) *Fasakh* yaitu pengajuan cerai oleh istri tanpa adanya kompensasi yang diberikan istri kepada suami, (2) *Kbulu'* yaitu kesepakatan perceraian antara suami istri atas permintaan istri dengan mengembalikan mahar atau uang senilai mahar pada suami.

Kondisi yang menyebabkan *fasakh* (1) suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama 6 bulan berturut-turut; (2) suami meninggalkan istrinya selama 4 tahun berturut-turut tanpa ada kabar berita (3) suami tidak melunasi mahar yang telah disebutkan dalam akad nikah (4) adanya perlakuan buruk oleh suami seperti penganiayaan, penghinaan, dan tindakan-tindakan lain yang membahayakan keselamatan dan keamanan istri.

Kondisi yang membolehkan *kbulu'* menurut Ibnu Hajar dalam kitab *Fathul Bari*, juz 9 halaman 318 (1) isteri khawatir tidak mampu menjalankan kewajibannya (2) tidak suka terhadap suami karena kekurangan fisiknya atau keburukan akhlaknya; (3) isteri khawatir kebenciannya pada suami akan men-



Kondisi di mana isteri menjadi BMI untuk menafkahi keluarga termasuk suami sementara suami menikah lagi adalah alasan yang sangat kuat untuk menggugat cerai dan mendapatkan hak asuh atas anak.

jerumuskannya ke dalam dosa dan fitnah, yaitu menyakiti suaminya.

Imam Malik bahkan membolehkan *kebulu'* dalam kondisi (1) istri tidak dapat mencintai dan melayani suaminya disebabkan kekurangan

fisiknya, (2) minimnya ilmu agama suami, (3) kelalaian suami dalam menjalankan perintah agama, (4) kelanjutan usianya sehingga meragukan dirinya mampu memenuhi kewajibannya sebagai suami.

Dalam kondisi di mana diduakan oleh suami menimbulkan kebencian di hati isteri sehingga ia khawatir tidak dapat melaksanakan kewajiban isteri dengan baik, maka isteri berhak atas gugat cerai (*kebulu'*).

37. Bolehkah isteri dimintai syarat untuk membelikan sesuatu jika ingin cerai?

Cerai gugat (*khulu'*) adalah hak seorang isteri untuk keluar dari situasi yang tidak menyenangkan dalam sebuah pernikahan.

Menurut Q.S al-Baqarah (2):229 dan beberapa hadis Rasulullah Saw., isteri hanya mempunyai kewajiban untuk mengembalikan mahar atau uang senilai mahar untuk menggugat cerai (*khulu'*).

38. Benarkah BMI yang mencari nafkah keluarga bukan perempuan shalehah?

Al-Qur'an surat al-Nisa (4):34, menjelaskan bahwa nafkah keluarga adalah kewajiban suami.

Gugat cerai (khulu') sepenuhnya hak isteri yang tidak memerlukan ijin suami. Jika isteri mempunyai alasan yang kuat, maka hakimlah yang akan memutuskan. Isteri hanya perlu mengembalikan mahar atau uang senilai mahar dan tidak wajib memenuhi permintaan di luar itu sebagai syarat gugat cerai.

Hal ini bukan berarti larangan bagi isteri untuk bekerja. Lebih-lebih di saat suami tidak mampu memenuhi nafkah keluarga dengan baik.

Dalam sebuah hadis, Rasulullah Saw bersabda: *Barang siapa yang sore hari duduk kelelahan lantaran pekerjaan yang telah dilakukannya, maka ia dapatkan sore hari tersebut dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT.* (HR. Thabrani). *Sesungguhnya Allah Swt. mencintai seorang mukmin yang giat bekerja.* (HR. Thabrani)

Seorang perempuan yang mempertaruhkan nyawa dan kehor-matannya seorang diri dengan menjadi BMI demi nafkah keluarga yang seharusnya menjadi kewajiban ayah atau suami tapi mereka tidak mampu dan perempuan tersebut istiqamah menjalankan kewajiban agama, serta teguh tidak melaksanakan maksiat adalah perempuan yang shalehah

Dari Abu Sa'id al-Khudriy ra, bahwa Rasulullah Saw. berkata kepada Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud; *"suami dan anak-anakmu lebih berhak untuk menerima sedekah darimu"*. (HR. Bukhari).

Mencari nafkah adalah perbuatan yang sangat mulia. Bahkan pada masa Rasulullah Saw pun telah ada perempuan yang melakukannya. Perempuan

yang berjuang keras untuk memenuhi nafkah keluarga karena hanya ia yang bisa memenuhinya adalah perempuan yang sangat mulia.

SUMBER BACAAN

1. Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyyah, tt.
2. Abu Abd al-Mu'ti Muhammad Nawawi ibn Umar al-Tanara al-Jawi al-Bantani, *Fath al-Majid*, t.p., t.t., 2004.
3. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mushtashfa Min 'Ulm al-Ushul*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1413.
4. Ahmad bin 'Ali bin Muhammad Abdul Fadhli al-Kinani as-Syafi'i (Ibnu hajar al-Asqalani), *Fathul Bari*, Beirut, Maktabah Darul Ma'rifah, 1379. Audah, Abdul Qadir, At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami, Beirut, Muassah Ar-Risalah, 1996.
5. Ahmad bin Muhammad Ibn Hanbal al-Baghdadi, *Musnad Ahmad*, Beirut, Dar al-Jayl, t.th.
6. Imam Ibrahim al-Bajuri, *al-Bajuri*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
7. Mahyudin an-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarhi an-Nawawi*, Beirut, Darul ma'rifah, 2004.

8. Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, al-Jami' ash-Shahih al-Mukhtashar, Beirut, Dar Ibni Katsir, 1987.

9. Muhammad bin Salamah bin Ja'far Abu Abdillah al-Qadla'i, *Musnad asy-Syihab*, Beirut, Muassasah ar-Risalah, 1986.

10. Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Beirut, Dar Ihya'i at-Turats al-Arabi, tt.

11. Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdulah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Beirut, Dar al-kitab al-Arabi, t.th.

12. Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut, Darul Fikr, 2001.

13. Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haitami, *Al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra*, Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiiyyah, 1997.

14. Taqiyuddin Abu al-'Abbas Ahmad Ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Abdullâh ibn Abul Qasim Al-Khidr ibn Muhamad Ibnu Tai-miyyah, *Majmuatur Rasail wal Masail*, t.p, t.t., t.th.

15. Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Damaskus/ Beirut, Darul Fikr, t.th.

16. Yusuf al-Qardlawi, *Hukum Zakat*, Jakarta Pusat, Litera Antarnusa dan Mizan, 1996.

DAFTAR ALAMAT, TELP, FAKS, WEBSITE, DAN EMAIL KBRI/KJRI TERDEKAT DAN LEMBAGA PENTING LAINNYA

KBRI KUWAIT

Kaifan, Block 6, Al-Andalus Street
No. 29, P.O Box 21560 Safat, 13076,
Kuwait
Telp. (+965) 483 9927, 483 9953, 481 3779,
Fax. (+965) 481 9250
(Kode Negara: 965, Kode Kota: Tidak ada)
Website: www.kbrikuwait.org
E-mail : unitkom@kbrikuwait.org

KBRI BEIRUT LEBANON

Avenue Palais Presidentiel,
Rue 68 Secteur 3 – Building No. 3237,
Baabda – Lebanon,

P.O. Box 40007 Baabda – Lebanon
 Telp. (+961-5) 924682, 924683, 924676,
 Fax. (+961-5) 924678
 (Kode Negara: 961, Kode Kota: 5)
 Website: www.kbri-beirut.org
 E-mail : kbri@kbri-beirut.org

KBRI TRIPOLI LIBYA

Hay Al Karamah, Qobri Taariiq Al Sariif,
 Amaama Al Saraaj, Tripoli – Libya
 P.O. Box 5921 Tripoli – Libya
 Telp. (+218-21) 4842067/
 4842843, /4842844
 Fax. (+218-21) 4842075/484 2069
 (Kode Negara:218, Kode Kota:21)
 E-mail: Tripoli.kbri@deplu.go.id,
indonesia@bsisp.net

KBRI RABAT MAROKO

63, Rue Beni Boufrah, Souissi, Rabat,
 MAROCCO,
 P.O. Box 5076
 Telp. (+212-37) 757860, 757861,
 Fax. (+212-37) 757859.

(Kode Negara:212, Kode Kota:37)
 Website: www.indonesi.ma
 E-mail: kbri rabat@menara.ma

KBRI KAIRO MESIR

13, Aisha Taimoria Street,
 Garden City Cairo, Arab Republic of Egypt
 Telp. (+20-2) 7947200/7947209/
 7925451/ 7925452
 Fax. (+20-2) 7962495
 (Kode Negara: 20, Kode Kota:2)
 Website: <http://www.indonesiacairo.org>
 E-mail : pwkairo@access.com.eg

KBRI ABU DHABI UNI EMIRAT ARAB

Zone 2 Sector 79 Villa No. 474,
 Sultan Bin Zayed Street (Str. No. 32)
 Al Bateen Area
 P.O Box 7256, ABU DHABI –
 United Arab Emirates
 Telp. (+971-2) 4454448,
 Fax. (971-2) 445 5453
 (Kode Negara: 971, Kode Kota:2)
 Website: www.indoemb.org/kbri

E-mail : indoemb@emirates.net.ae

KJRI DUBAI

Al Mina Road, Villa No. 1
 Community 322/2A,
 Al Hudaiba – Dubai, UAE
 P.O Box 73759
 Telp. (+971-4) 398 5666,
 Fax. (+971-4) 398 0804
 (Kode Negara: 971, Kode Kota: 4)
 Website: www.kjridubai.ae
 E-mail : indocons@emirates.net.ae

KBRI DOHA QATAR

House No. 1, Al-Maahed Street,
 Al Salata Al Jadeeda,
 P.O. Box 22375, Doha, State of Qatar
 Telp. (+974) 4657945, 466 4981
 Fax. (+974) 465 7610
 (Kode Negara: 974, Kode Kota: tidak ada)
 E-mail: inemb@qatar.net.qa,
admin@kbridoha.com
 Website: www.kbridoha.com

KBRI RIYAD SAUDI ARABIA

Riyadh Diplomatic Quarter –
 Amru bin Umayah Al-Dhomri Road,
 P.O. Box 94343 Riyadh 11693,
 Kingdom of Saudi Arabia
 Telp. (+966-1) 4882800/4882282/
 4882131/4882472
 Fax. (+966-1) 488 2966
 (Kode Negara:966, Kode Kota:1)
 Website: www.indonesia-riyadh.org
 E-mail : contact@kbri-riyadh.org.sa

KJRI JEDAH

Al-Mualifin Street, Al-Rehab, District/5,
 Kingdom of Saudi Arabia
 Telp. (+966-2) 6711271
 Fax. (+966-2) 673 0205
 (Kode Negara:966, Kode Kota:2)
 Website: www.kjrijeddah.org.sa
 E-mail: komjed@awalnet.net.sa

KBRI DAMASCUS SYRIA

Mazzeh, Eastern Villas, Madina Al Munawwara Str. 132 Block No. 270/A, Building No. 26. Damascus – SYRIA
 P.O Box 3530
 Telp. (+963-11) 6119630, 6119631,
 Fax. (+963-11) 611 9632
 (Kode Negara; 963, Kode Kota: 11)
 E-mail:kbridams@net.sy

KBRI TUNIS TUNISIA

15, Rue du Lac Malaren/Rue du Lac Ouberia,
 BP. 58 Berges du Lac, 1053 – Tunis
 Telp. (+216-71) 860377, 860702, 963973,
 Fax. (216-71) 861758
 (Kode Negara: 216, Kode Kota: 71)
 E-mail: kbritun@gnet.tn

KBRI SANA'A YAMAN

Beirut Street Faj Attan Hadda, P.O. Box 19873, Sana'a, Republic of Yemen
 Telp. (+967-1) 427210/ 427211
 Fax. (+967-1) 427212
 (Kode Negara: 967, Kode Kota:1)

Website: www.kbrisanaa.org.ye
 Email: indosan@y.net.ye

KBRI AMMAN YORDANIA

Sixth Circle, South Um-Uthaina, 44 Feisal Bin Abdul Aziz Street Amman 11181, Jordan,
 P.O. Box 811784 Amman
 Telp. (+962-6) 5528912/ 5521648/ 5513232
 Fax. (+962-6) 5528380
 (Kode Negara: 962, Kode Kota:6)
 Website: www.geocities.com/kbri_amman
 E-mail: amman96@go.com.jo

Egypt**AMERA Egypt**

1 Latin America Street, 3rd Floor,
 Garden City, Cairo, Egypt
 Phone: +20 0 795 3202
 Fax: +20 0 795 3202
 Email: info@amera-uk.org
www.amera-uk.org

Refuge Egypt

REFUGE, Saints' Cathedral,
Michel Lutfallah Street,
P.O. Box 87, Zamalek 11211 Cairo, Egypt
Tel: +20 2 736 4836/7
Fax: +20 2 735 8941
Email: info@refuge-egypt.org

El Shariya Ma'adi Workers' Cooperative Association

Possible contact via Fat'ha Hospital,
9th Street, Maadi, Cairo, Egypt
Tel: +20 2 358 5651

The Egyptian Organisation for Human Rights

8/10 Mathaf El-Manial ST, 10th Floor,
Manyal El-Roda, Cairo, Egypt
Tel: +20 2 3636811/3620467
Fax: +20 2 3621613

The Arab Organisation for Human Rights

91, Al-Marghany, St.Heliopolis, Cairo
Tel. +20 2 4181396 - 4188378

Email: aohr@link.com.eg
Fax: +20 2 4185346

Cairo Institute for Human Rights

P.O. Box 117 (Maglis El-Shaab), 11516 Cairo
Tel: +20 2 794 6065 / 795 1112
Fax: +20 2 792 1913
Email: info@cihrs.org
www.cihrs.org/http://www.cihrs.org

Eritrea

The National Union of Eritrean Women National Union of Eritrean Women (NUEW)

P.O.Box: 239
Tel: + 291 1 118911
Fax: +291 1 120628

Ethiopia

Good Samaritan Association

P.O. Box 480 Code 1029
Tel: +251 270 369/270370
Fax: +251 270 369

Email: gsa@telecom.net.et

Ethiopian Women's Lawyers Association

P.O. Box 1376, Addis Ababa, Ethiopia

Email: ewla@telecom.net.et

[www.fasngo.org/en/network/ngos/ewla.](http://www.fasngo.org/en/network/ngos/ewla.htm)

htm

Gemenaye

Contact via IOM

International Organization for Migration

P.O. Box 25283 Code 1000, Woreda 15,

Kebele 26, Nr. 1041 (2nd Floor)

Addis Ababa, Ethiopia

Tel: + 251 1 51 16 73

Email: iom@telecom.net.et

Lebanon

Beirut Bar Association

Institute for Human Rights

Tel/Fax: +961 1 423 943

Email: idh@inco.com.lb

www.humanrightslebanon.org

Pastoral Committee of Asian-African
Migrants

Father Martin McDermott (PCAAM)

Email: mmcdsj@inco.com.lb

Afro-Asian Migrant Centre

DC Sr. Amelia AFRO-Asian Migrant Center

Tel: +961 1 332-301

Fax: +961 1 215-616

Email: sisteram@inco.com.lb

LAKSEHTA

Contact via PCAAM

Caritas Migrant Centre

Head Office, Dr. Youssef Hajjar Street,

Sin El Fil-Kalaa

BP: 165274 Achrafieh, Beirut 1100 2030

Or

BP: 55455 Sin El Fil

Tel: +961 1 499767/ 1 483305

Fax: +961 1 494713

Email: executive@caritas.org.lb

ICMC

c/o Caritas Lebanon Migrants Center
 B.P. 40061, Baabda
 Tel: + 961 1 502 550
 Fax: + 961 1 502 550
 Email: jk2picmc@aol.com

The Lebanese NGO Forum

Clémenceau Street - Clémenceau 333 Bldg.
 Second Floor
 P.O. Box 11- 5520 Beirut - Lebanon
 Tel : +961 1 37 40 40/37 40 50
 Fax : +961 1 37 40 50
 Email: Inf@Inf.org.lb
 Frontiers
 Samira Trad
 Email: frontierscenter@fastmail.fm

Yemen

The Civic Democratic Support Foundation/

Women's Affairs Support Centre
 P.O. Box 222057, 55 Hadda St, Sana'a
 Tel: +967 1 500304

Fax: +967 1 500306
 Email: cdf@y.net.ye
 Email: info@cdf-y.org

Sisters' Arab Forum for Human Rights

Amal Basha, Chairperson
 Flat No. (2) Dar Ansar Hashidi Building
 Al - Gahira , St.Sana'a, Yemen
 Tel: +967 1 231686
 Tel: +967 1 206645
 Tel: +967 1 231686
 Email: saf@y.net.ye

Yemeni Women's Union

Qaser Al-Sultan Street, P.O.Box 5096 Aden
 Tel: +967 1 251453
 Fax: +967 1 252657
 Email: wid@y.net.ye
 The Youth Center
 P.O.Box (5765),Taiz
 Tel/Fax: +967 4 251 810
 Email: S_abdollah@hotmail.com
 Email: Youthcenter97@hotmail.com
 Email: Youthcenter97@yahoo.com

Untukmu....

Para BMI perempuan
di negara mana pun berada
Yang rela dipisahkan dari sanak saudara
oleh jauhnya jarak dan lamanya masa
yang rela mempertaruhkan jiwa
demi nafkah keluarga tercinta
yang telah bekerja dengan sempurna
namun tak jua mendapat hak-haknya
yang tetap menjalankan kewajiban agama
walau dalam sempitnya waktu dan sarana

Kerjasama

PP Fatayat NU-WEMC SEARC City-U HK
2010